BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari tinjauan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan PPN atas penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang adalah sebagai usaha pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan PPN dari usaha-usaha penghindaran kewajiban membayar pajak oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang dagangan ke unit-unit atau cabang-cabangnya untuk dijual kembali kepada konsumen. Dengan kata lain, pemerintah ingin menjadikan *internal supplies* sebagai *taxable supplies* tetapi hal ini juga berakibat bertambahnya beban administrasi bagi wajib pajak yang benar-benar melakukan internal supplies dalam arti kata tidak melakukan penyerahan antar unit untuk tujuan konsumsi atau untuk memperoleh laba tetapi bertujuan untuk menunjang proses produksinya seperti salah satunya yang dilakukan PT PLN (Persero).
2. Penyerahan aktiva berupa barang modal yang dilakukan oleh suatu unit di lingkungan PT PLN (Persero), baik itu penyerahan dari unit induk ke unit anaknya atau sebaliknya atau antar unit anaknya merupakan penyerahan yang bertujuan produktif (digunakan dalam proses memproduksi listrik), tidak untuk diperjualbelikan (tidak ada pengalihan kepada pihak lain), tidak ada profit yang dihasilkan (karena pencatatan berdasarkan nilai buku atau harga perolehan), sehingga dikategorikan sebagai *internal supplies*. Berdasarkan teori yang diperoleh dalam penulisan ini, penyerahan yang dilakukan oleh suatu unit di PT PLN (Persero) bukan merupakan *taxable activities* atau kegiatan yang dapat dikenakan pajak karena tidak memenuhi persyaratan yaitu *continuity, value, intra versus intertrude* dan *appearance of business* serta pengenaan PPN atas transaksi tersebut tidak memenuhi salah satu *legal character* PPN itu sendiri yaitu *on consumption*.

Tinjauan pajak..., Ariyanto, FISIP UI, 2009 **Universitas Indonesia**

3. Pengenaan PPN atas penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero) yang dilakukan pemeriksa pajak, seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16D UU PPN Tahun 2000 tentang PPN dikenakan oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, bukan berdasarkan Pasal 1A angka 1 huruf f.
4. Listrik sebagai produk dari PT PLN (Persero) merupakan barang strategis sehingga aktiva atau material yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersebut disebut sebagai barang modal. Sesuai peraturan pemerintah, barang modal mendapat fasilitas pembebasan pajak maka pada saat pengadaan barang tersebut, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sehingga penyerahan barang modal tersebut tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16D UU PPN.

B. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi berbentuk saran-saran sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan perubahan mengenai ketentuan dan peraturan baru dalam UU PPN maupun kebijakan perpajakan lainnya, seyogyanya pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan barang-barang yang dikenakan pajak ataupun dalam merumuskan transaksi-transaksi yang dikategorikan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN serta dengan memperhatikan apakah masih terdapat ketentuan maupun prinsip dari pasal-pasal yang belum diubah atau dihapus sehingga tidak menimbulkan distorsi pada ketentuan dan peraturan tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya memperhatikan aspek makro saja, tetapi juga aspek mikronya. Hal ini membutuhkan suatu pembahasan atau penelitian lebih lanjut baik oleh DJP maupun kalangan akademisi atau praktisi terhadap pelaksanaan ketentuan ini berdasarkan asas-

asas pemungutan pajak dan aspek-aspek kemudahan administrasi dan kepastian hukum.

2. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh PT PLN (Persero) atas transaksi penyerahan barang modal yang dilakukannya seyogyanya didukung dengan data yang menunjukkan bahwa penyerahan tersebut dalam bentuk *internal supplies* bukan *taxable supplies* , dimana hal ini membutuhkan koordinasi intern di PT PLN (Persero) antara bidang perpajakan, bidang akuntansi , bidang pengadaan barang dan jasa dan bidang yang terkait dengan penyerahan barang modal ini apabila di kemudian hari permasalahan ini naik ke tingkat banding di Pengadilan Pajak. Sementara itu pihak PT PLN (Persero) seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan pada ketentuan dalam UU PPN ini, seperti melaksanakan *sentralisasi* secara regional agar penyerahan yang dilakukannya pada suatu saat menjadi tidak terutang PPN, ataupun pengukuhan sebagai PKP untuk unit-unit yang melakukan penyerahan barang modal agar dapat melakukan mekanisme perhitungan PM dan PK.
3. Pemeriksa pajak seyogyanya mempunyai keseragaman dalam menerapkan perlakuan PPN atas penyerahan barang modal antar cabang di PT PLN (Persero), tidak menetapkan suatu kekurangan pembayaran pajak tanpa dasar yang jelas mana bagian dari material yang diserahkan tersebut yang dipergunakan untuk menghasilkan listrik yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.